



PUTUSAN

Nomor 62/Pid B/2016/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : Aswin Jaya Alias Wiwing Bin Tamrin;-----
Tempat Lahir : Tarailu;-----
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /12 Januari 1996;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Ale-ale, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga,
Kabupaten Mamuju ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Sopir ;-----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan : ---

1. Penangkapan tertanggal 08 Februari 2016 Nomor SP.Kap/II/2015/Narkoba, sejak tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan 09 Februari 2016 ;-----
2. Penahanan tertanggal 10 Februari 2016 Nomor SP.Han/09/II/2016/Narkoba sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 ;-----
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2016 Nomor : 16/R.4.15/MJU/Euh.1/02/2016 sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016 ;-----
4. Penuntut Umum tertanggal 06 April 2016 Nomor : PRINT-27/R.4.15/Euh.2/04/2016 sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016; -----

Hal.1 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 20 April 2016 Nomor :53/Pen.Han.Pid/2016/PN.Mam sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 ; -----

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 28 April 2016 Nomor :33/Pen.Pid/2016/PN.Mam sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 ;-----

----- Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yang bernama A. TOBA, SH, ANDI SETIAWAN TOBA, SH, keduanya adalah Ketua dan Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat, berkedudukan di Jl. Poros Graha Nusa No. 27 Lingkungan Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 April 2016 di bawah register Nomor : W22.U12.Mu-46/HK/IV/2016/PN Mam ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor:62/Pen.Pid/2016/PN.Mam tanggal 20 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

----- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 62/Pen.Pid/2016/PN.Mam tanggal 20 April 2016 tentang penetapan hari sidang; -----

----- Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti ;-----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ; -----

Hal.2 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ASWIN JAYA Alias WIWING Bin THAMRIN**, bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; -----

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan berupa pidana penjara selama 8 **(Delapan) Bulan dan denda Rp. 1.000.000,- Sub 2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa; -----

- 2 (dua) pak obat jenis dodol masing-masing berisi 1000 butir ; -----
- 2 (dua) buah toples jenis BOJE plastic berisi masing-masing 1000 butir ; -----
- 5 (lima) pack sachet plastik kosong ; -----
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna ungu ; -----
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru-orange ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai senilai Rp. 150.000,- ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah); -----

----- Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa telah mengakui terus

Hal.3 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang akan perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa merasa menyesal ;-----

----- Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 18 April 2016 No:Reg.Perkara:PDM-28/Mju/Euh.2/10/2016 adalah sebagai berikut :-----

Kesatu ;-----

----- Bahwa la terdakwa ASWIN JAYA Bin TAMRIN pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat Jalan H. Andi Dai No. 22 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : ---

- Berawal pada hari Senin siang tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wita Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju Mendapatkan informasi bahwa saksi RAHMAT sering melakukan transaksi jual beli obat-obatan Jalan H. Andi Dai No. 22 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju selanjutnya ditindak lanjuti informasi tersebut dengan diturunkannya anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju Ke tempat tersebut dimana pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl dan pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa ASWIN JAYA Bin TAMRIN datang ke rumah saksi RAHMAT bermaksud untuk mengantarkan obat-obat pesanan saksi RAHMAT terdahulu dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan obat berupa Tramadol (dodol) dan Trihexyphenidyl (boje) sehingga

Hal.4 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terlapor dibawah ke Polres Mamuju untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan tersangka ASWIN JAYA Bin TAMRIN berupa ; -----

1. Dua pak @ berisi 1000 butir obat daftar G jenis Tramadol; -----
2. Dua buah toples plastic @ berisi 1000 butir obat daftar G jenis THD; -----
3. Lima pak sachet kosong ; -----
4. Satu buah HP Nokia warna biru oranye Tipe RM-647 ; -----
5. Satu buah HP Samsung lipat warna; -----
6. Uang Senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut diperoleh dari lelaki EDI (DPO) yang berdomisili di Kota Makassar berdasarkan pesanan yang dikirimkan lewat perwakilan Bus Litha Mamuju; ; -----

- Bahwa terdakwa membeli obat obatan dari Lelaki EDI berupa Tramadol (dodol) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per pak sedangkan jenis Trihexyphenidyl (THD) atau boje seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per toples, kemudian terdakwa menjual kembali kepada saksi RAHMAT Tramadol (dodol) seharga Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) per pak sedangkan jenis Trihexyphenidyl (THD) atau boje seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per toples; -----

- Bahwa barang bukti tersebut diatas setelah diperlihatkan kepada Ahil Drs. MUHAMMAD RIDWAN, Apt menerangkan bahwa obat-obatan yang diperlihatkan tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya sehingga tidak ada jaminan bahwa obat yang dimaksud mengandung Tramadol atau Trihexyphenidyl karena dapat saja mengandung bahan aktif lainnya, oleh karena itu obat tersebut termasuk dalam kategori tidak memiliki ijin edar sehingga tidak bisa beredar di pasaran; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan; -----
- Bahwa sesuai dengan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat ; -----

Hal.5 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil sebagai berikut : -----

Kesimpulan ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa ; -----

1. 1504 / 2016/NOF.- berupa tablet putih lambang “Y” seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl ; -----

2. 1505/ 2016/NOF.- berupa kapsul kining hijau seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol ; -----

----- Perbuatan terdakwa para tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; -----

Atau ; -----

Kedua ; -----

----- Bahwa la terdakwa ASWIN JAYA Bin TAMRIN pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat Jalan H. Andi Dai No. 22 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki standart dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* -----

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin siang tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wita Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju Mendapatkan informasi bahwa saksi RAHMAT sering melakukan transaksi jual beli obat-obatan di rumah milik

Hal.6 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARYAM Jalan H. Andi Dai No. 22 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju selanjutnya ditindak lanjuti informasi tersebut dengan diturunkannya anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju Ke tempat tersebut dimana pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl dan pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa ASWIN JAYA Bin TAMRIN datang ke rumah saksi RAHMAT bermaksud untuk mengantarkan obat-obat pesanan saksi RAHMAT terdahulu dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan obat berupa Tramadol (dodol) dan Trihexyphenidyl (boje) sehingga para terlapor dibawah ke Polres Mamuju untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan tersangka ASWIN JAYA Bin TAMRIN berupa : -----
 1. Dua pak @ berisi 1000 butir obat daftar G jenis Tramadol; -----
 2. Dua buah toples plastic @ berisi 1000 butir obat daftar G jenis THD; -----
 3. Lima pak saschet kosong; -----
 4. Satu buah HP Nokia warna biru oranye Tipe RM-647; -----
 5. Satu buah HP Samsung lipat warna; -----
 6. Uang Senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut diperoleh dari lelaki EDI (DPO) yang berdomisili di Kota Makassar berdasarkan pesanan terdakwa yang dikirimkan lewat perwakilan Bus Litha Mamuju; -----
- Bahwa terdakwa membeli obat obatan dari Lelaki EDI berupa Tramadol (dodol) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per pak sedangkan jenis Trihexyphenidyl (THD) atau boje seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per toples, kemudian terdakwa menjual kembali kepada saksi RAHMAT Tramadol (dodol) seharga Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) per pak sedangkan jenis Trihexyphenidyl (THD) atau boje seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per toples; -----

Hal.7 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan; -----
- Bahwa pekerjaan keseharian terdakwa adalah supir dan bukan tenaga teknis kefarmasian;-----
- Bahwa barang bukti tersebut diatas setelah diperlihatkan kepada Ahli Drs. MUHAMMAD RIDWAN, Apt menerangkan bahwa obat-obatan yang diperlihatkan tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya sehingga tidak ada jaminan bahwa obat yang dimaksud mengandung Tramadol atau Trihexyphenidil karena dapat saja mengandung bahan aktif lainnya, oleh karena itu obat tersebut termasuk dalam kategori tidak memiliki ijin edar sehingga tidak bisa beredar di pasaran.
- Bahwa sesuai dengan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil sebagai berikut : -----
- Kesimpulan ; -----
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: -----
 1. 1504 / 2016/NOF.- berupa tablet putih lambang "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl ;-----
 2. 1505/ 2016/NOF.- berupa kapsul kuning hijau seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol; -----

----- Perbuatan terdakwa para tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Saksi Anto Junardi; -----

Hal.8 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ; -----
- Bahwa, LK. Aswin Jaya diamankan oleh polisi karena diduga melaksanakan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi jenis dodol dan Boje;-----
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan LK. Aswin Jaya dan saksi baru kenal dengannya saat saksi mengamankannya ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau LK. Aswin Jaya telah diamankan oleh Polisi sebab saksi adalah salahsatu anggota Sat Narkoba Polres Mamuju yang ikut serta mengamankannya ; -----
- Bahwa, Saksi mengamankan LK. Aswin Jaya bersama dengan Brigpol Aprijal Pabianto ;-----
- Bahwa, Kejadiannya Pada hari senin tanggal 08 Februari 2016,sekitar jam 14.00 wita di rumah terdakwa tepatnya di Jalan H. Andi Dai No. 22 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten. Mamuju ;-----
- Bahwa, Saya mendapat informasi dari masyarakat kalau Aswin Jaya sering melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis dodol dan Boje di Jl. H. Andi Dai, Kel. Binanga, Kel. Mamuju dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang jenis dodol dan Boje kemudian barang tersebut saya bawa ke Polres Mamuju untuk dilakukan proses hukum; -----
- Bahwa, Awalnya Saksi bersama dengan Brigpol Aprijal Pabianto beralasan membeli ikan, dan mereka tidak percaya karena setelah disuruh buka tas yang dibawa ditemukan obat dan uang, setelah ditanyakan ia mengatakan obat tersebut pesanan orang dan uang hasil penjualan ikan ;-----

Hal.9 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama dengan Brigpol Aprijal Pabianto mengetahui posisi barang tersebut sebab mereka sempat foto dan mereka juga memanggil orang lain untuk menyaksikan penggeledahan tersebut ; -----
- Bahwa, saksi menemukan barang berupa 2 (dua) pak obat jenis Dodol berisi 1000 butir, 2 (dua) pak toples plastic obat jenis boje berisi 1000 butir, 5 (lima) pak sachet kosong, 1 (satu) unit hp nokia warna biru- orange, 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna ungu, uang senilai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa, Pemilik dari barang-barang berupa 2 (dua) pak obat jenis Dodol berisi 1000 butir, 2 (dua) pak toples plastic obat jenis boje berisi 1000 butir, 5 (lima) pak sachet kosong, 1 (satu) tersebut adalah milik LK. Aswin Jaya yang diperoleh dari Edi di Makassar dan akan dijual atau diberikan kepada LK. Rahmat yang sebelumnya dipesan melalui telepon;-----
- Bahwa, LK. Aswin Jaya bukanlah tenaga kesehatan atau Apoteker akan tetapi sopir karena saksi pernah diantar kerumah Sakit ;-----
- Bahwa, sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;----

2. Saksi Afrijal Pabianto ; -----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ; -----
- Bahwa, LK. Aswin Jaya diamankan oleh polisi karena diduga melaksanakan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi jenis dodol dan Boje;-----
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan LK. Aswin Jaya dan saksi baru kenal dengannya saat saksi mengamankannya ;-----

Hal.10 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kalau LK. Aswin Jaya telah diamankan oleh Polisi sebab saksi adalah salahsatu anggota Sat Narkoba Polres Mamuju yang ikut serta mengamankannya ; -----
- Bahwa, Saksi mengamankan LK. Aswin Jaya bersama dengan Brigpol Aprijal Pabianto;-----
- Bahwa, Kejadiannya Pada hari senin tanggal 08 Februari 2016,sekitar jam 14.00 wita dirumah terdakwa tepatnya di Jalan H. Andi Dai No. 22 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten. Mamuju ;-----
- Bahwa, Saya mendapat informasi dari masyarakat kalau Aswin Jaya sering melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis dodol dan Boje di Jl. H. Andi Dai, Kel. Binanga, Kel. Mamuju dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang jenis dodol dan Boje kemudian barang tersebut saya bawa ke Polres Mamuju untuk dilakukan proses hukum; -----
- Bahwa, AwalnyaSaksi bersama dengan Brigpol Aprijal Pabiantoberalasan membeli ikan, dan mereka tidak percaya karena setelah disuruh buka tas yang dibawa ditemukan obat dan uang, setelah ditanyakan ia mengatakan obat tersebut pesanan orang dan uang hasil penjualan ikan ; -----
- Bahwa, Saksi bersama dengan Brigpol Aprijal Pabiantomengetahui posisi barang tersebut sebab mereka sempat foto dan mereka juga memanggil orang lain untukmenyaksikan penggeledahan tersebut ; -----
- Bahwa, saksi menemukan barang berupa 2 (dua) pak obat jenis Dodol berisi 1000 butir, 2 (dua) pak toples plastic obat jenis boje berisi 1000 butir, 5 (lima) pak sachet kosong,1 (satu) unit hp nokia warna biru- orange,1 (satu) unit hp Samsung lipat warna ungu, uang senilai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hal.11 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemilik dari barang-barang berupa 2 (dua) pak obat jenis Dodol berisi 1000 butir, 2 (dua) pak toples plastic obat jenis boje berisi 1000 butir, 5 (lima) pak sachet kosong, 1 (satu) lahersebut adalah ALK. Aswin Jaya yang diperoleh dari Edi di Makassar dan akan dijual atau diberikan kepada LK. Rahmat yang sebelumnya dipesan melalui telepon;-----

- Bahwa, LK. Aswin Jaya bukanlah tenaga kesehatan atau Apoteker tetapi dia seorang sopir;-----

- Bahwa, sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Maryam ; -----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ; -----

- Bahwa, Saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap LK. Aswin Jaya bersama dengan LK. Rahmat yang diduga melaksanakan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi jenis dodol dan Boje; -----

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan LK. Aswin Jaya dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ; -----

- Bahwa, Kejadian nya Pada hari senin tanggal 08 Februari 2016, sekitar jam 14.00 wita di rumah terdakwa tepatnya di Jalan H. Andi Dai No. 22 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui sehubungan dengan penggeledahan tersebut karena saksi berada di rumah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ; -----

Hal.12 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan berupasatu pak plastic sachet, 2 hp merk Samsung warna hitam dan uang senilai Rp. 11.630.000; -----
- Bahwa, Selain dari barang berupa satu pak plastic sachet, 2 hp merk Samsung warna hitam dan uang senilai Rp. 11.630.000 ada juga 2 pak obat jenis dodol berisi 1000 butir, 2 toples plastic obat jenis boje masing-masing berisi 1000 butir, 5 pak sachet plastic kosong dan barang tersebut ditemukan di tas LK. Awin Jaya ; -----
- Bahwa, Uang itu adalah milik saksi dari harga ikan yang digabung dalam tas saksi yang dibawa oleh LK. Rahmat dari Matra ; -----
- Bahwa, sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; ---

4. Saksi Rahmat Bin Muhammad ; -----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ; -----
- Bahwa, Saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap LK. Aswin Jaya bersama dengan LK. Rahmat yang diduga melaksanakan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi jenis dodol dan Boje ; -----
- Bahwa, Kejadiannya Pada hari senin tanggal 08 Februari 2016, sekitar jam 14.00 wita di rumah terdakwa tepatnya di Jalan H. Andi Dai No. 22 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten. Mamuju ; -----
- Bahwa, Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap LK. Aswin Jaya Polisi menemukan barang berupa 2 bungkus obat tramadol yang berisi masing-

Hal.13 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam



masing 1000 butir, 2 toples plastic putih obat jenis THD setiap toples berisi 1000 butir ;-----

- Bahwa, LK. Aswin Jaya datang kerumah saksi untuk mengantar Obat jenis tramadol yang sebelumnya saksi pesan;-----
- Bahwa, Saksi ke Mamuju Utara pada waktu itu dengan tujuan untuk menjual Obat ;-----
- Bahwa, Saksi pesan obat kepada LK. Aswin Jaya sebanyak 3 kaleng THT ;----
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau LK. Aswin Jaya mengedar obat yaitu dari teman LK. Aswin Jaya yang bernama ICI ;-----
- Bahwa, Saksi menjual obat tersebut kepada tenaga kerja kelapa Sawit dikampung-kampung Baras dan Malunda ;-----
- Bahwa, Saksi membeli obat tersebut dari LK. Aswin Jaya sebanyak 2 kali saja dengan harga Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi memasukkannya kedalam sachet ;-----
- Bahwa, sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;----

5. Ahli Drs. MUHAMMAD RIDWAN, Apt: -----

Keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik yang Tertuang dalam BAP telah dibacakan oleh penuntut umum Atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya : -----

- Saksi menerangkan bahwa, saksi mengerti tentang hal tersebut dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada Pemeriksa;-----
- Saksi menjelaskan bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa: -----



- a. UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 1 Ayat (4): sediaan farmasi adalah obat-obat tradisional dan kosmetika, sedangkan pada ayat (5) : alat kesehatan adalah instrumental, Apparatus, mesin dan atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;-----
- b. Peraturan pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang pengamanan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan, Pasal 1 Ayat (1) : sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, sedangkan pada ayat (2): alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa, benar sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan yakni sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;-----
- a. Menurut peraturan pemerintah RI No.72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan: -----
- Pasal 2 ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan ; -----
 - Pasal 2 ayat (2.a): Persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, untuk kesediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Contoh sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar :

- Tidak sesuai isi/kandungan ;-----
- Tidak memenuhi persyaratan standar ;-----
- Tidak memenuhi persyaratan keamanan, misalnya mengandung bahan yang dilarang ;-----
- Tidak memenuhi persyaratan mutu akibat suhu penyimpangan yang tidak sesuai yang dipersyaratkan oleh pabrikan ;-----
- Jalur distribusi yang illegal ;-----

- Saksi menjelaskan bahwa, benar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah sediaan farmasi yang diproduksi oleh industry yang tidak memiliki izin maupun industry farmasi yang telah memiliki izin tetapi produknya tidak/belum memperoleh izin edar, yang diberikan dalam bentuk persetujuan pendaftaran;

a. Menurut Peraturan Pemerintah RI No.72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, Pasal 9 ayat (1): sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari menteri, Pasal 11: sediaan farmasi yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar diuji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan ;-----

b. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.949/MENKES/PER/VI/2000 tentang registrasi obat jadi, Pasal 3: obat jadi yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria :-----

1. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan diuji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan ; -
2. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai CPO (Cara Produksi Obat Yang Baik) spesifikasi dan metode

Hal.16 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah ;-----

3. Penandaan berupa informasi yang lengkap dan objektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman ;-----

Contohnya adalah obat-obatan yang diproduksi bukan dari industri farmasi yang telah memiliki izin atau diproduksi oleh industri farmasi yang telah memiliki izin tetapi dikeluarkan dari kemasan aslinya/dikemas ulang ;-----

- Saksi menjelaskan bahwa, benar obat-obatan yang dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dikeluarkan pengemasan ulang sehingga dalam kategori tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa, benar obat-obatan yang mengandung tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam sediaan farmasi yang diproduksi oleh industri farmasi yang telah memiliki izin dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari BPOM RI dan termasuk dalam obat keras ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa, benar yang dapat mengedarkan obat keras adalah tenaga teknis terkait seperti PBFkesarana pelayanan yang memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) dengan penanggung jawab seorang Dokter, jadi semua obat terutama obat keras yang telah memiliki izin edar termasuk TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL dapat didistribusikan oleh sarana distribusi/pelayanan yang memiliki izin ; -----

1. Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian ;-----

Pasal 1 Ayat (3) : tentang kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal ayat (6) : tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker ;-----

- Saksi menjelaskan bahwa adapun keterangan saksi tersebut diatas semuanya sudah benar dan selama dalam pemeriksaan saksi tidak pernah dipaksa, dibujuk ataupun ditekan oleh pemeriksa ; -----

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar serta Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan ;-----
- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis dodol (Tramadol) dan Boje (THD) ;-----
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh aparat satuan narkoba Polres Mamuju pada hari senin tanggal 08 Februari 2016,sekitar jam 14.00 wita dirumah saksi Rahmat yang beralamat di Jalan H. Andi Dai No. 22 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa, Terdakwa kerumah saksi RAHMAT Bin MUHAMMAD dengan tujuan untuk mengantarkan pesanan obat yang dinamai DOODL dan BOJE dimana saksi RAHMAT Bin MUHAMMAD suah memesannya terlebih dahulu ; -----
- Bahwa, Terdakwa memperoleh obat DOODL dan BOJE yang terdakwa antarkan kerumah saksi RAHMAT Bin MUHAMMAD tersebut dari Lk. EDI di Makassar ; -----

Hal.18 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya saksi RAHMAT Bin MUHAMMAD menghubungi terdakwa untuk memesan DODOL sebanyak 2 kaleng dan BOJE 2 Pack besar, setelah itu terdakwa pun menghubungi LK. EDI untuk memesan DODOL dan BOJE sesuai dengan pesanan saksi RAHMAT Bin MUHAMMAD, dan pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 pagi terdakwa pergi ke perwakilan mobil Litha mamuju untuk mengambil barang pesannya, setelah itu terdakwa menghubungi saksi RAHMAT Bin MUHAMMAD, namun pada hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam 11.00 wita, saksi RAHMAT Bin MUHAMMAD menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau dirinya sudah berada dirumahnya dan terdakwa pun kerumahnya dan kemudian terdakwa oleh petugas kepolisian ;-----
- Bahwa, Lk. EDI menjual DODOL kepada terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per pack sedangkan untuk BOJE seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kaleng ; -----
- Bahwa, Terdakwa menjual DODOL kepada saksi RAHMAT Bin MUHAMMAD seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per pack sedangkan untuk BOJE seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kaleng ; -----
- Bahwa, saksi RAHMAT Bin MUHAMMAD membeli obat-obatan jenis BOJE dan DODOL kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dengan rata-rata pengambilan masing-masing 2 kaleng/peck per kali pengambilan dengan jumlah pengambilan rata-rata yaitu antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali perbulan;
- Bahwa, Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai Tenaga Medis dan tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengedarkan obat-obatan jenis DODOL dan BOJE kepada saksi RAHMAT Bin MUHAMMAD maupun orang lain-----

Hal.19 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 520 / NOF / II / 2016, yang terlampir dalam berkas perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 2 (dua) pak obat jenis dodol masing-masing berisi 1000 butir ; -----
- 2 (dua) buah toples jenis Boje plastik berisi masing-masing 1000 butir ; -----
- 5 (lima) pack sachet plastik kosong ; -----
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna ungu ; -----
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru orange ; -----
- Uang tunai senilai Rp. 150.000,- ; -----

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah milik saksi Rahmat yang beralamat di Jalan H. Andi Dai, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ; -----
- Bahwa, benar terdakwa ditangkap oleh aparat satuan narkoba Polres Mamuju pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 karena telah ditemukan barang berupa 2 (dua) pak obat jenis Dodol berisi 1000 butir, 2 (dua) pak toples plastic obat jenis boje berisi 1000 butir, 5 (lima) pak sachet kosong, 1 (satu) unit hp nokia warna biru- orange, 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna ungu serta uang senilai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal.20 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang-barang yang ditemukan oleh aparat kepolisian tersebut berada didalam tas milik terdakwa yang saat itu terdakwa mendatangi rumah saksi Rahmat ;-----
- Bahwa, benar awalnya bermula dari informasi masyarakat bahwa disekitar Jl. H. Andi Dai sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan jenis tramadol dan THD dan berdasarkan informasi tersebut saksi Anto Junaedi bersama dengan saksi Aprijal Pabianto langsung menidaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah saksi Rahmat dan setelah sampai di rumah saksi Rahmat langsung dilakukan penggeledahan dan hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak sachet plastik kosong ;-----
- Bahwa, benar setelah selesai melakukan penggeledahan di rumah saksi Rahmat, tiba-tiba datang terdakwa membawa tas dan karena saksi Anto Junaedi dan saksi Aprijal Pabianto merasa curiga dengan terdakwa maka saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam tas yang terdakwa bawa saat itu telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pak obat jenis Dodol berisi 1000 butir, 2 (dua) pak toples plastic obat jenis boje berisi 1000 butir, 5 (lima) pak sachet kosong, 1 (satu) unit hp nokia warna biru-orange, 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna ungu serta uang senilai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, benar tujuan terdakwa mendatangi rumah saksi Rahmat saat itu adalah untuk mengantar pesanan saksi Rahmat yakni berupa obat tramadol (dodol) dan THD (boje) tersebut ;-----
- Bahwa, benar terdakwa mendapat obat-obatan Tramadol (dodol) dan THD (boje) tersebut dari Lk. Edi yang tinggal di Makassar dan untuk harga Tramadol (dodol) terdakwa membeli dari Lk. Edi seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per pack sedangkan untuk THD (boje) seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kaleng, kemudian obat-obat

Hal.21 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa jual lagi kepada saksi Rahmat dan dalam penjualan tersebut untuk 1 (satu) bungkus / pak Tramadol (dodol) dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk THD (boje) dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yng terdakwa dapat dari penjualan tersebut adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa, benar pesanan obat-obat berupa Tramadol (dodo) dan THD (boje) setelah dikirim oleh Lk. Edi dari Makassar Ikemudian terdakwa menjemputnya diperwakilan mobil Litha Mamuju kemudian terdakwa menghubungi saksi Rahmat untuk mengantarkan pesanannya, kemudian pada saat terdakwa mengantar Tramadol dan THD pesanan saksi Rahmat dan ketika sampai di rumah saksi Rahmat terdakwa langsung di geledah dan dimankan oleh aparat Kepolisian Resort Mamuju ; -----
- Bahwa, benar terdakwa dalam membawa dan menjual obat-obatan jenis Tramadol dan THD tidak dilengekapi ijin edar dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) dan terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai apoteker atau tenaga kefarmasian ; -----
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan ahli ketika diperlihatkan barang bukti dimana ahli berpendapat bahwa obat-obatan yang dikemas dalam plastik flipidak warna putih polos dan tidak tercantum merk, komposisi obat, pabrikan / produsen dan masa kadaluarsa adalah obat-oabatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, sehingga obat-obatan dimaksud tidak boleh diedarkan ; -----
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan ahli juga bahwa obat Tramadol dan THD merupakan golongan obat yang masuk dalam daftar G Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; -----

Hal.22 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ; -----;

1. Unsur Setiap Orang ; -----

2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard dan / atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu ; -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang **Aswin Jayaalias Wiwing Bin Tamrin** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Hal.23 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard dan / atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan dari beberapa elemen sub unsur jadi apabila salah satu elemen sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sehingga elemen sub unsur lainnya tidak dibuktikan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subjektif) yang pada hakekatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini Undang-undang tidak memberikan pengertian secara rinci, Pengertian kesengajaan (sengaja) disini menurut sifatnya dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu : -----

- Dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, tidak saja ia menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana ; -----
- Dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu ; -----

Doktrin mengajarkan kesengajaan (sengaja) tanpa sifat tertentu ini dapat dibedakan dalam 3 (tiga) gradasi yaitu :-----

- Kesengajaan menjadi maksud ; -----
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi ;-----
- Kesengajaan dengan kesadaran mungkin akan terjadi ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan (sengaja) haruslah ditafsirkan secara luas, maksudnya tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga mengenai hal-hal apa yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu ; -----

Hal.24 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4, UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2016 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah milik saksi Rahmat yang beralamat di Jalan H. Andi Dai, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju terdakwa ditangkap oleh aparat satuan narkoba Polres Mamuju ;-----

----- Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa disekitar Jl. H. Andi Dai sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan jenis Tramadol dan Tryhexyphenydil (THD) dan berdasarkan informasi tersebut saksi Anto Junaedi bersama dengan saksi Aprijal Pabianto yng keduanya dari satuan narkoba Polres Mamuju langsung menidaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah saksi Rahmat Bin Muhammad dan setelah sampai di rumah saksi Rahmat Bin Muhammad, kedua anggota satuan narkoba tersebut langsung melakukan penggeledahan dan hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak sachet plastik kosong ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah anggota satuan narkoba Polres Mamuju selesai melakukan penggeledahan di rumah saksi Rahmat Bin Muhammad, tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa tas ransel dan karena saksi Anto Junaedi dan saksi Aprijal Pabianto merasa curiga dengan terdakwa maka saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam tas yang terdakwa bawa saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pak obat jenis Dodol berisi 1000 butir, 2 (dua) pak toples plastic obat jenis boje berisi 1000 butir, 5 (lima) pak sachet kosong, 1 (satu)

Hal.25 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit hp nokia warna biru- orange,1 (satu) unit hp Samsung lipat warna ungu serta uang senilai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mendatangi rumah saksi Rahmat Bin Muhammad saat itu adalah untuk mengantar pesanan saksi Rahmat Bin Muhammad yakni berupa obat Tramadol dan Tryhexyphenydil (THD) tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan Tramadol dan Tryhexyphenydil (THD) tersebut dari Lk. Edi yang tinggal di Makassar dan untuk harga Tramadol terdakwa membeli dari Lk. Edi seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per pack sedangkan untuk Tryhexyphenydil (THD) seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kaleng, kemudian obat-obat tersebut terdakwa jual lagi kepada saksi Rahmat Bin Muhammad dan dalam penjualan tersebut untuk 1 (satu) bungkus / pak Tramadol dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk Tryhexyphenydil (THD) dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yng terdakwa dapat dari penjualan tersebut adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa pesanan obat-obat berupa Tramadol dan Tryhexyphenydil (THD) setelah dikirim oleh Lk. Edi dari Makassar kemudian terdakwa menjemputnya diperwakilan mobil Litha Mamuju kemudian terdakwa menghubungi saksi Rahmat Bin Muhammad untuk mengantarkan pesannya, kemudian pada saat terdakwa mengantar Tramadol dan Tryhexyphenydil (THD) pesanan saksi Rahmat Bin Muhammad dan ketika sampai di rumah saksi Rahmat Bin Muhammad terdakwa langsung di geledah dan dimankan oleh aparat Kepolisian Resort Mamuju ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ketika diperlihatkan barang bukti dimana ahli berpendapat bahwa obat-obatan yang dikemas dalam plastik flipidak warna putih polos dan tidak tercantum merk, komposisi obat, pabrikan / produsen dan masa kadaluarsa adalah obat-obatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, sehingga obat-obatan dimaksud tidak boleh diedarkan dan obat Tramadol dan Tryhexyphenydil (THD) merupakan golongan obat yang

Hal.26 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam daftar G Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah mengatur tentang prosedur peredaran obat keras yang berlaku dari industry farmasi ke pedagang besar farmasi (PBF) selanjutnya dari PBF ke Apotek, Rumah Sakit, dan Dokter Praktek di daerah Perifer, pemberian obat dari apotek ke konsumen harus dengan melalui resep dokter serta dalam Undang-undang ini juga mengatur bahwa orang yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dilarang untuk menjual atau memberikan obat kepada konsumen kecuali yang bersangkutan adalah merupakan ahli di bidang farmasi minimal dapat diketahui dengan adanya surat penugasan/penunjukan sebagai apoteker / asisten apoteker ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketika terdakwa membawa dan menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Tryhexyphenydil (THD) kepada saksi Rahmat Bin Muhammad tidak dilengekapi ijin edar dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) dan terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai apoteker ataupun sebagai tenaga kefarmasian sehingga perbuatan terdakwa telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang;---

----- Menimbang, bahwa berdasar pada seluruan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada terdakwa selain ketentuan mengenai pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang mana

Hal.27 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tersebut tidak bisa dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dikenakan kepada terdakwa dilandasi perintah yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa ;-----

- 2 (dua) pak obat jenis dodol masing-masing berisi 1000 butir ;-----
- 2 (dua) buah toples jenis Boje plastik berisi masing-masing 1000 butir ;-----
- 5 (lima) pack sachet plastik kosong ;-----
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna ungu ;-----
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru orange ;-----
- Uang tunai senilai Rp. 150.000,- ;-----

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan instrument kejahatan maka Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan kecuali barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditetapkan dirampas untuk negara ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Hal.28 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini: -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan generasi muda bangsa yang mengkonsumsi obat tersebut ; -----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan peredaran obat keras ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----
- Bahwa terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya melanggar hukum pada masa-masa yang akan datang ; ---

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-- -----

----- Mengingat, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009

Hal.29 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Aswin Jaya alias Wiwing Bin Tamrin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standar/persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”** ; ---
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ; -----
 3. Menjatuhkan pula Pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila mana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan** ; -----
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 6. Menetapkan agar barang bukti berupa ; -----
 - 2 (dua) pak obat jenis dodol masing-smasing berisi 1000 butir ; -----
 - 2 (dua) buah toples jenis Boje plastik berisi masing-masing 1000 butir ; -----
 - 5 (lima) pack sachet plastik kosong ; -----
 - 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna ungu ; -----
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru orange ; -----
 - Uang ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Uang tunai Senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal.30 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ; -----

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Senin** Tanggal 20 **Juni 2016** oleh kami
Beslin Sihombing, SH.MH sebagai Hakim Ketua, **Dwiyantoro, SH** dan **Erwin
Ardian, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu
oleh **Burhanuddin, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Mamuju, dan dihadiri oleh **YUSRIANA YUNUS, SH** sebagai Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan Terdakwa yang didampingi
penasihat hukumnya ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwiyantoro, SH

Beslin Sihombing, SH.MH

Erwin Ardian, SH.MH

Panitera Pengganti

Burhanuddin, SH.

Hal.31 dari 31 hal. Put. Nomor 62/Pid Sus/2016/PN Mam

